



KEPALA DESA TERUNGWETAN
KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA TERUNGWETAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TERUNGWETAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TERUNGWETAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- 13 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
- 14 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten

- 16 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
- 17 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
- 18 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
- 19 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
- 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 20 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
- 21 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
- 22 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
- 23 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
- 24 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
- 25 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Taun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 50);
- 26 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran

- 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERUNGWETAN

Dan

KEPALA DESA TERUNGWETAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TERUNGWETAN TAHUN ANGGARAN 2026**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TERUNGWETAN Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.996.382.889,00
2. Belanja Desa	Rp	1.715.661.282,02
Surplus/Defisit	Rp	280.721.606,98
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	106.641.374,02
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	387.362.981,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(280.721.606,98)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TERUNGWETAN.



Diundangkan di : TERUNGWETAN
Pada tanggal : 30 December 2025
TERUNGWETAN

SAIKHUL AS'AD

LEMBARAN DESA TERUNGWETAN NOMOR 17 TAHUN 2026



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TERUNGWETAN KECAMATAN KRIAN
KABUPATEN SIDOARJO**

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 6 / BPD / TRwetan / 2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA TERUNGWETAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TERUNGWETAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERUNGWETAN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Terungwetan tentang Perubahan Anggaran Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terungwetan Tahun Anggaran 2026 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terungwetan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu menetapkan Pertanggungjawaban realisasi Peraturan Desa Terungwetan tentang Rancangan Anggaran Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Terungwetan tentang Anggaran Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2026
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934) ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 54) ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 56) ;
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 11) ;
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 27) ;
- Memperhatikan** :
- Hasil rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terungwetan pada tanggal 29 Desember 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Terungwetan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERSETUJUAN PERATURAN DESA TERUNGWETAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal 1

Anggaran Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		Rp.1.996.382.889,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 944.572.485,00	
b. Bidang Pembangunan	Rp. 469.814.425,00	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 177.194.371,02	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 45.080.000,00	
e. Bidang Penanggulangan Bencana dan mendesak desa	Rp. 79.000.000,00	
Jumlah Belanja		Rp.1.715.661.282,02
Surplus/Defisit	-----	Rp280.721.606,98
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan pembiayaan		Rp. 106.641.374,02
B Pengeluaran Pembiayaan		Rp. 387.362.981,00
Pembiayaan Netto		(Rp. 280.721.606,98)

Selisih Pembiayaan (a - b)		Rp. 0,00

Pasal 2

1. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) diberikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 sehingga Alokasi Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan tidak melebihi 30% belanja Desa

Ditetapkan di : Terungwetan
 Pada Tanggal : 30 Desember 2025



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TERUNGWETAN KECAMATAN KRAN
KABUPATEN SIDOARJO**

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH ANGGOTA BPD TERUNGWETAN**






Pada hari ini Selasa tanggal 30 Bulan Desember Tahun Dua Ribu dua puluh lima bertempat di Kantor Kepala Desa Terungwetan yang dihadiri oleh segenap pimpinan dan anggota BPD Terungwetan sebagaimana daftar hadir terlampir

Materi yang dibahas dalam musyawarah tersebut, sebagai berikut

1. Mempelajari Anggaran pendapatan APBDes Terungwetan Tahun Anggaran 2026 yang telah disusun dan dikirim oleh Pemerintah Desa Terungwetan Kecamatan Kran Kabupaten Di dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terungwetan tersebut, telah disepakati dan diputuskan beberapa hal yang untuk dibawa dan dibahas dalam musyawarah bersama Pemerintah Desa dalam pembahasan Anggaran Pendapatan APBDes Terungwetan Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut

1. Meminta beberapa keterangan/penjelasan di beberapa anggaran pendapatan dan
2. Memberikan beberapa petunjuk atas konsekuensi penggunaan anggaran
3. Merekomendasikan kepada Kepala Desa Terungwetan agar menindaklanjuti Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Kepala Desa Terungwetan Tahun 2026

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	2	3	4
1	Sunan As'ari S Ag	Ketua	1 
2	Siti Nurhayati	Wakil	2 
3	Moch wahib	Sekretaris	3 
4	Khanfatus Sholikhah, S Pd Paud	Anggota	4 
5	Karmiyati S Pd I	Anggota	5 
6			
7			



Terungwetan, 30 Desember 2025

SUNI . S Ag



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN KRIAN
DESA TERUNGWETAN**

Jl. Garuda Selatan No 01 Krian 61262

**NOTULEN RAPAT
MUSYAWARAH DESA TERUNGWETAN**

Hari : Selasa
Tangga : 30-Des-25
Tempat : Balai Desa Terungwetan
Peserta : 1. Pemerintah Desa Terungwetan
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terungwetan

I. Peserta dan Pimpinan Rapat

- Rapat dihadiri oleh Kepala Desa Terungwetan beserta Perangkat Desa, Ketua BPD beserta Anggotanya sebagaimana daftar hadir terlampir.
- Pimpinan Rapat adalah Kepala Desa Terungwetan

II Acara dan Jalannya Rapat

- Rapat dimulai Pukul 19.00 wib
- Sambutan Kepala Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026.
- Pembacaan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 oleh Sekretaris Desa Terungwetan
- Pembahasan
Setelah dilakukan pembahasan seperlunya oleh Panitia Anggaran (Panggar) di BPD Terungwetan, disepakati bahwa Anggaran Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Terungwetan Tahun 2026 dengan rincian, sebagai berikut :

1 Pendapatan Desa		Rp.1.996.382.889,00
2 Belanja Desa		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Rp. 944.572.485,00
Bidang Pembangunan		Rp. 469.814.425,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp. 177.194.371,02
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp. 45.080.000,00
Bidang Penanggulangan bencana dan mendesak desa		Rp. 79.000.000,00
	Jumlah Belanja	Rp.1.715.661.282,02
	Surplus/Defisit	Rp280.721.606,98
<hr/>		
3 Pembiayaan Desa		
Penerimaan Pembiayaan		Rp. 106.641.374,02
	Pengeluaran Netto	
Pembiayaan Netto		Rp. 387.362.981,00
	Jumlah	(Rp. 280.721.606,98)
Selisih Pembiayaan (a - b)		Rp. 00

II Hasil-Hasil Rapat

- Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Terungwetan 2026 yang telah diajukan Pemerintah Desa Terungwetan kepada BPD Terungwetan telah disetujui oleh BPD.
- Setelah Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Terungwetan 2026 telah disetujui oleh BPD, kemudian disahkan Kepala Desa Terungwetan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Mengetahui





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN KRIAN
DESA TERUNGWETAN

Jl.Garuda Scalatan No.01 Krian 61262

DAFTAR HADIR RAPAT
MUSYAWARAH DESA TERUNGWETAN

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Desember 2025
Tempat : Balai Desa Terungwetan
Acara : Pembahasan Penetapan Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1	Senan Kriani		1
2	siti Nurhayati		2
3	Moch W. Chib		3
4	Khanifah S. Sholikhah	Bpd	4
5	Karmiyati	"	5
6	ISNAYATI	Perangkat Desa	6
7	Putri Septia. R	"	7
8	Mawazah M.	"	8
9	Masruulloh	-L-	9
10	Saneho	-L-	10
11	Ki. Shodik		11
12	Munir		12
13	Andri Irawan		13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TERUNGWETAN
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	67.260.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.928.922.889,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.996.382.889,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	676.080.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	610.246.856,02	
5.3.	Belanja Modal	350.334.426,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.715.661.282,02	
	SURPLUS / (DEFISIT)	280.721.606,98	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	106.641.374,02	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	106.641.374,02	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	387.362.981,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	175.713.981,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	211.649.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(280.721.606,98)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TERUNGWETAN
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	67.260.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.928.922.889,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.996.382.889,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>944.572.485,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	838.435.190,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	383.040.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	383.040.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	123.305.190,00	PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.305.190,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.800.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.650.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	8.400.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	24.580.000,00	PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	24.580.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	144.940.000,00	PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	144.940.000,00	
1.1.92		Tunjangan Kinerja BPD	1.720.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	1.720.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	0,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	32.737.295,00	
1.2.91		Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Service;ST NK,BPKB;dll)	32.737.295,00	DLL, PAD, PBH
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.737.295,00	
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	33.300.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.100.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	3.500.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.200.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	400.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	6.100.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	40.100.000,00	
1.5.90		Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	13.500.000,00	PBH
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	26.600.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>469.814.426,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	48.050.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	28.050.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	28.050.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	20.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	226.980.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	9.600.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	76.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.800.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8.780.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.780.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	30.100.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.100.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	89.700.000,00	PBK
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	89.700.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	12.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	54.950.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel okan dll)	51.750.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	51.750.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bers ejarah	3.200.000,00	DDS
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	117.334.426,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	47.000.000,00	PBK
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	47.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	7.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	63.334.426,00	PBK
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	63.334.426,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	22.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	16.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	10.500.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L okal Desa	6.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>177.194.371,02</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	68.545.672,02	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	50.445.672,02	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.445.672,02	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	18.100.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.100.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	46.598.699,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Ke c/Kab/Kota	848.699,00	ADD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	848.699,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	5.600.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	14.900.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.900.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	25.250.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.250.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	62.050.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	35.550.000,00	DDS, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.550.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	10.500.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.000.000,00	PBH
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>45.080.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	29.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	29.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	29.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.300.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.050.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.250.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.780.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	9.780.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.780.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>79.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.715.661.282,02	
SURPLUS / (DEFISIT)			280.721.606,98	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	106.641.374,02	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	387.362.981,00	
PEMBIAYAAN NETTC			(280.721.606,98)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

